



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Rumah . . .

5. Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal yang selanjutnya disebut RSUD Kardinah adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus dan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Kardinah yang selanjutnya disebut Direktur.
8. Kerja Sama adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
9. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan pihak RSUD Kardinah diantaranya badan usaha yang berbadan hukum, organisasi masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dan perorangan.
10. Kesepakatan Bersama adalah dokumen Kerja Sama antara dua pihak atau lebih yang dibuat secara tertulis, berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
11. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara dua pihak atau lebih yang dibuat secara tertulis, yang isinya bersifat mendetail meliputi hak dan kewajiban.
12. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah suatu perbuatan antar subjek hukum mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

13. Barang . . .

13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

#### Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. menjadi pedoman bagi RSUD Kardinah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dalam melakukan Kerja Sama dengan pihak lain; dan
- b. mewujudkan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan pada RSUD Kardinah.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak lain didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. ekonomis; dan
- d. saling menguntungkan.

#### Pasal 4

- (1) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah upaya RSUD Kardinah melalui Kerja Sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- (2) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Kerja Sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

(3) Prinsip . . .

- (3) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah perhitungan keuntungan yang dihasilkan atau mungkin dihasilkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang menguntungkan.
- (4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

#### Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Kerja Sama;
- b. tata cara Kerja Sama;
- c. tim Kerja Sama;
- d. hasil Kerja Sama; dan
- e. pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### KERJA SAMA

#### Pasal 6

- (1) RSUD Kardinah dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. KSO; dan
  - b. pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal . . .

Pasal 7

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KSO penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan RSUD Kardinah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Kardinah.
- (3) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah KSO yang dilakukan antara RSUD Kardinah dengan mitra KSO dalam rangka memenuhi/memperoleh/menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan RSUD Kardinah.
- (4) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi namun tidak terbatas pada Kerja Sama penyediaan:
  - a. obat dan bahan medis habis pakai;
  - b. alat kesehatan;
  - c. alat nonkesehatan;
  - d. bahan penunjang diagnostik;
  - e. sumber daya manusia kesehatan;
  - f. gas medis;
  - g. makan dan minum pengunjung (*food court*);
  - h. jasa pengelolaan parkir;
  - i. jasa pelayanan kebersihan;
  - j. jasa pelayanan ambulans;
  - k. jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi;
  - l. jasa petugas keamanan; dan
  - m. jasa pelayanan lainnya.

Pasal . . .

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Kardinah.
- (2) Bentuk Kerja Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah antara lain adalah sebagai berikut:
  - a. sewa;
  - b. pinjam pakai;
  - c. kerja sama pemanfaatan;
  - d. bangun guna serah/bangun serah guna; dan
  - e. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Tata cara pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Barang Milik Daerah.

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 9

Direktur atau pihak lain dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama mengenai objek tertentu.

Pasal 10

- (1) Tahapan tata cara Kerja Sama, meliputi :
  - a. persiapan;
  - b. pemilihan mitra Kerja Sama;
  - c. penyiapan Perjanjian Kerja Sama;
  - d. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; dan
  - e. pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. menyusun . . .

- a. menyusun rencana Kerja Sama terkait objek Kerja Sama;
  - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek Kerja Sama;
  - c. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
  - d. menentukan prioritas objek Kerja Sama.
- (3) Tahap pemilihan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. pembentukan tim Kerja Sama;
  - b. persiapan pemilihan mitra;
  - c. pelaksanaan pemilihan mitra; dan
  - d. penetapan mitra terpilih.
- (4) Tahap Penyiapan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. identitas para pihak;
  - b. objek Kerja Sama;
  - c. ruang lingkup Kerja Sama;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. jangka waktu Kerja Sama;
  - f. evaluasi Kerja Sama;
  - g. keadaan memaksa/*force majeure*;
  - h. penyelesaian perselisihan; dan
  - i. pengakhiran Kerja Sama.
- (5) Tahap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.

#### BAB IV

#### TIM KERJA SAMA

#### Pasal 11

- (1) Direktur membentuk Tim Kerja Sama untuk melaksanakan persiapan, proses dan pelaksanaan Kerja Sama.

(2) Tim . . .

- (2) Tim Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi RSUD Kardinah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. menyiapkan kerangka acuan dan/atau proposal objek Kerja Sama RSUD Kardinah;
  - d. melakukan pemilihan Mitra Kerja Sama;
  - e. memberikan saran terhadap proses pemilihan Kerja Sama RSUD Kardinah dengan Mitra Kerja Sama;
  - f. menilai proposal dan/atau membuat kajian;
  - g. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian Kerja Sama;
  - h. memberikan rekomendasi kepada Direktur selaku Pemimpin BLUD untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian Kerja Sama; dan
  - i. melakukan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama.

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, Tim Kerja Sama melakukan pemilihan mitra KSO terhadap:
- a. pihak lain yang mendapatkan penawaran atau yang diundang untuk melakukan rencana KSO; dan/atau
  - b. pihak lain yang menawarkan rencana KSO untuk objek tertentu dengan RSUD Kardinah.
- (2) Dalam melakukan pemilihan calon mitra KSO, Tim Kerja Sama mempertimbangkan:
- a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra KSO;
  - b. harga yang termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra KSO kepada RSUD Kardinah;
  - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan RSUD Kardinah;
  - d. pengelolaan . . .

- d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang paling sesuai dengan kebutuhan RSUD Kardinah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
  - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau nonfinansial terhadap RSUD Kardinah;
  - f. kemampuan calon mitra KSO dalam memenuhi kebutuhan RSUD Kardinah; dan
  - g. itikad baik calon mitra KSO untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Kardinah.
- (3) Pemilihan calon mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktik bisnis yang sehat.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membandingkan minimal terhadap 2 (dua) calon mitra KSO dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, Tim Kerja Sama dapat langsung menunjuk pihak lain sebagai mitra KSO.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Sama dapat meminta pendapat dan/atau saran dari Perangkat Daerah terkait dan/atau tenaga ahli.

#### BAB V

#### HASIL KERJA SAMA

#### Pasal 15

- (1) Pendapatan yang berasal dari hasil kerja sama merupakan pendapatan RSUD Kardinah.

(2) Pendapatan . . .

- (2) Pendapatan RSUD Kardinah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran.

## BAB VI

### PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Tim Kerja Sama melaporkan hasil monitoring pelaksanaan kerja sama kepada Direktur minimal 1 (satu) kali setiap tahun.
- (2) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Wali Kota melalui Dewan Pengawas.

#### Pasal 17

- (1) Wali Kota melaksanakan Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama melalui dewan pengawas RSUD Kardinah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kerja sama dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setahun.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, kerja sama yang telah dilakukan antara RSUD Kardinah dengan mitra Kerja Sama dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama.

BAB . . .

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 15 Agustus 2023

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO


Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 15 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO  
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003